



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



Laporan

KINERJA SEKRETARIAT **KOMISI PEMILIHAN UMUM** **KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR** **TAHUN 2023**

@kpu_tanjabt看

Kpu Tanjabtim Channel

Kpu Tanjab Timur

kpu_tanjabt看

www.kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang disusun oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seluruh aspek pengendalian institusi dalam mengemban amanah konstitusi sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan mengedepankan prinsip-prinsip lembaga yang profesional dan berintegritas.

Pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai upaya untuk mewujudkan terselenggaranya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya senantiasa ditujukan untuk mewujudkan Visi-Misi Komisi Pemilihan Umum berikut sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, disusunlah penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terarah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah potret gambaran progres capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik

(*feedback*) guna perbaikan kinerja lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga negara dalam pelaksanaan program, kegiatan, tugas dan fungsi dalam pencapaiannya selalu mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, transparan, akuntabel, berintegritas dan profesional.

Laporan kinerja ini mempunyai makna penting dan diharapkan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang. Dan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan laporan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 ini.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan laporan kinerja sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan - kekurangan yang ada.

Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang. Disamping itu juga Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator - indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2023, berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 yang disusun pada awal tahun 2023. Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misinya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran – sasaran Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah tercapai sesuai target.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
C. Struktur Organisasi	6
D. Isu-isu Strategis KPU	7
E. Sistematika	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Sasaran RPJM 2020-2024	10
B. Rencana Strategis 2020-2024	15
C. Rencana Kinerja Tahun 2022	18
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Pengukuran Capaian Kinerja	26
B. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	34
C. Akuntabilitas Keuangan	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Penutup	73
B. Lampiran	

BAB I PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai salah satu lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;

Menjadikan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(1) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, dalam pasal 228 PKPU 14 tahun 2020 bertugas:

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;

3. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 4. fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 5. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 6. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
 7. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
 8. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan KPU;
 2. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh seorang Plt. sekretaris, yang dijabat oleh Dian Asmara, periode Juli-Oktober tahun 2023 dan kemudian diperpanjang kembali untuk periode Oktober tahun 2023- Januari 2023. Struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode Juli - Desember 2023 adalah sebagai berikut :



Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang organik sebanyak 11 orang. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sekretaris definitive.

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika dilihat dari tingkat pendidikan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pegawai yang tingkat pendidikan hingga ke jenjang S2 sebanyak 2 orang
2. Pegawai yang tingkat pendidikan hingga ke jenjang S1 sebanyak 6 orang
3. Pegawai yang tingkat pendidikan hingga ke jenjang SLTA sebanyak 3 orang

D. Isu-isu Strategis KPU

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - Pemantapan demokrasi internal parpol;

- Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
- Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

E. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat
 - Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;

- (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
- (i) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
- (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

Adapun arah kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
 - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap
 - c. kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - f. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - g. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - h. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasinantar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- i. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
 - j. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan
 - k. kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - l. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - m. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - n. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan
 - o. perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
 - p. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara
 - q. optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;

- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, khususnya pada Pemilihan Umum tahun 2024, partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

1. Visi dan Misi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maka, Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengacu kepada Renstra Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yaitu *"Menjadi penyelenggara pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas"*.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas, dengan sasaran strategis sebagai berikut:
 - Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat
 - Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas
 - Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan

masyarakat

- Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- 3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan sasaran strategis sebagai berikut :
 - Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN 1 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU		
1	Pesentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%
SASARAN 2 : Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan		
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
SASARAN 3 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran		
1	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid	100%
SASARAN 4 : Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku		
1	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
SASARAN 5 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu.		
1	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%
SASARAN 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien.		
1	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%

2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
SASARAN 7 : Terwujudnya reformasi birokrasi di KPU Kabupaten/Kota		
1	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
SASARAN 8 : Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan		
1	Persentase pemutakhiran data pemilih tepat waktu	100%
SASARAN 9 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien		
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
SASARAN 10 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja		
1	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%
SASARAN 11 : Tersedianya data dan informasi kepegawaian		
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
SASARAN 12 : Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum		
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%
SASARAN 13 : Meningkatnya penyelenggaraan SPIP		
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
SASARAN 14 : Pembentukan badan penyelenggara adhoc		
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
SASARAN 15 : Peningkatan kompetensi SDM KPU		

1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%
SASARAN 16 : Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat		
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
SASARAN 17 : Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum		
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
SASARAN 18 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		
1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
2	Persentase pelaporan dana kampanye	100%
SASARAN 19 : Pengelolaan Calon Peserta Pemilu		
1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

- 1. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%

- 2. Terlaksanannya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan

- 3. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid	2 laporan

- 4. Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah laporan barang milik negara berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan

5. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%

6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%
2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%

7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%

8. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%

**9. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU
Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali

10. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%

11. Tersedianya data dan informasi kepegawaian

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%

12. Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%

13. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%

14. Pembentukan badan penyelenggara adhoc

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	--------

1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
---	-------------------------------------	------

15. Persentase terbentuknya badan adhoc

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%

16. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%

17. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%

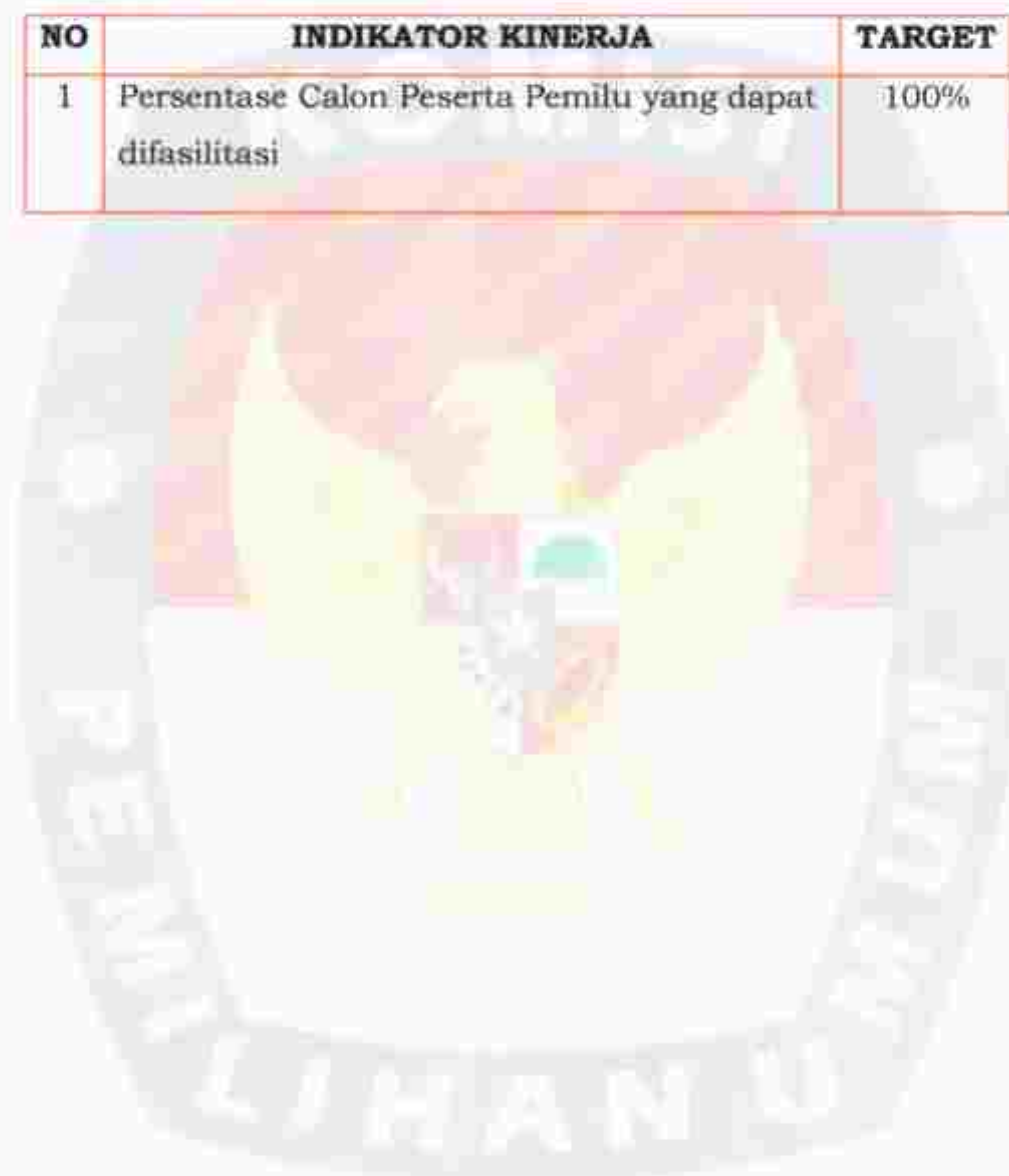
18. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
----	-------------------	--------

1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
2	Persentase pelaporan dana kampanye	100%

19. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan

efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

**Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
4	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%

5	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan	2 laporan	100%
6	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%	100%	100%
7	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	90%	90%
8	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	89%	98%
9	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	100%
10	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	90%	90%
11	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
12	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	4 kali
13	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	90%	90%	90%
14	Terlaksananya proses rekrutmen badan adhoc	100%	100%	100%

15	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
16	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	100%	100%
17	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%
18	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	80%
19	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
20	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%
21	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%
22	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	100%	100%
23	Persentase pelaporan dana kampanye	100%	100%	100%
24	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%

**Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Sekretariat
KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN 1 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU				
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 2 : TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN				
1	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	2 laporan	100%
SASARAN 3 : TERSUSUNNYA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN				
1	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
SASARAN 4 : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU				

1	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan	2 laporan	100%
SASARAN 5 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU				
1	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%	100%	100%
SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERTIB, EFEKTIF DAN EFESIEN				
1	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	90%	90%
2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 7 : TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN/KOTA				
1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	90%	90%
SASARAN 8 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN				
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 9 : TERWUJUDNYA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KPU KABUPATEN/KOTA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN				

1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	90%	90%	90%
SASARAN 10 : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA				
1	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	90%	90%	90%
SASARAN 11 : TERSEDIAANYA DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN				
1	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%
SASARAN 12 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN SERTA PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM				
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	100%	100%
SASARAN 13 : MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN SPIP				
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%
SASARAN 14 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC				
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%	100%
SASARAN 15 : PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KPU				
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	80%

SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN DATA YANG CEPAT SERTA AKURAT

1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
2	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	100%	100%

SASARAN 17 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	100%	100%
---	--	------	------	------

SASARAN 18 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL

1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	100%	100%
2	Persentase pelaporan dana kampanye	100%	100%	100%

SASARAN 18 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU

1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%
---	---	------	------	------

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2023. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA GUNA MENINGKATKAN KELANCARAN TUGAS KPU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
2	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	100%	100%

Dukungan sarana dan prasarana sangat penting guna meningkatkan kelancaran tugas KPU, yang meliputi seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih dapat berfungsi dengan baik dan dapat digunakan oleh pegawai KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mendukung kinerja pegawai.

Pada tahun 2023, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan 5 mobil sewa yang berasal dari anggaran KPU

Provinsi Jambi yang dipakai selama tahapan pemilu. Sedangkan mobil dinas lain yang dimiliki KPU Kabupaten Tanjung Jamur, sebanyak 6 unit.

Sedangkan untuk televisi sebanyak 2 unit yang berasal dari APBN sebanyak 1 unit dan hibah pilkada sebanyak 1 unit. Untuk PC sebanyak 12 unit yang berasal dari hibah pilkada sebanyak 1 unit dan 8 unit dari APBN. Untuk laptop sebanyak 18 unit, yang berasal dari hibah pilkada sebanyak 4 unit dan APBN sebanyak 14 unit.

Selain itu KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki handycam, kamera, microphone, scanner, printer, lemari arsip, meja, kursi dan brankas

Seluruh sarana dan prasarana yang disebut kan diatas dalam kondisi baik, sehingga dapat dikatakan untuk indikator kinerja diatas berhasil mencapai target dengan capaian 100%

Sedangkan untuk indikator pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu juga berhasil mencapai target 100% setiap tahunnya baik tahun ini maupun ditahun-tahun sebelumnya. Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pembayaran uang kehormatan, gaji dan tunjangan bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023 dan juga gaji ke -13 dan ke-14 dengan tepat waktu setiap bulannya, sehingga capaiannya adalah 100%.

SASARAN 2 : TERLAKSANANYA SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%	100%	100%

Dalam hal ini Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pemeliharaan dokumen sumber / dokumen akuntansi dan membukukan / menginput ke dalam aplikasi SAKTI selama tahun 2023 dan melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL.

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan tiap bulan, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Semester 2 yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Jambi.

Sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya, bahkan berhasil pada bulan Januari 2023 mendapatkan piagam penghargaan IKPA terbaik 1 dalam lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuala Tungkal semester II pada tahun 2022 untuk bobot indikator 92,58%.

**SASARAN 3 : TERSUSUNNYA LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan yaitu : Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid.

Dalam hal ini Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyusun, membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika ke KPU dan KPU Provinsi dalam rangka penelaahan atas penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran serta telah melaksanakan koordinasi dengan KPU Provinsi.

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI melalui KPU Provinsi. Realisasi anggaran yang terserap pada tahun anggaran 2023 untuk APBN adalah Rp 18.911.211.426,- atau 96,23 % dari pagu anggaran.

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis simonika yang tepat waktu dan valid	100%	100%	100%

Sebagaimana tabel di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

SASARAN 4 : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SESUAI DENGAN PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	100%	100%	100%

Kegiatan penatausahaan BMN telah dilakukan dengan tertib dan berkesinambungan melalui aplikasi SIMAK BMN oleh operator. Laporan BMN tingkat satuan kerja telah disusun, sehingga capaiannya untuk tahun 2023 adalah 100%.

SASARAN 5 : TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2020	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu pemilu tahun 2024	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa untuk tahun 2023 telah di susun rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu tahun 2024, sebagai berikut :

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA PEMILU TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	JENIS PERLENGKAPAN	KEBUTUHAN						JUMLAH
A. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)								
1.	Kertas Suara :							3.565
a.	Pemilih Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah		713
b.	Pemilih Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah		713
c.	Pemilih Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah		713
d.	Pemilih Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah		713
e.	Pemilih Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah		713
2.	Stempel Suara :							891.555
a.	Pemilih Presiden dan Wakil Presiden	174.465	Lebar	+	3.846	Lebar		178.311
b.	Pemilih Anggota DPD	174.465	Lebar	+	3.846	Lebar		178.311
c.	Pemilih Anggota DPR	174.465	Lebar	+	3.846	Lebar		178.311
d.	Pemilih Anggota DPRD Provinsi	174.465	Lebar	+	3.846	Lebar		178.311
e.	Pemilih Anggota DPRD Kabupaten	174.465	Lebar	+	3.846	Lebar		178.311
3.	Tinta	243	TPS	X	2	Buah		1.426
4.	Bilik Pemungutan Suara	243	TPS	X	4	Buah		2.852
5.	Alat Measurment							5.704
a.	Paku	713	TPS	X	4	Buah		2.852
b.	Bantal/Alas Duduk	713	TPS	X	4	Buah		2.852
6.	Formulir							243.612
a.	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	713	TPS	X	1	Rangkap		713
b.	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS							
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap		1
	PPK	11	PPK	X	1	Rangkap		11
	PPS	93	PPS	X	1	Rangkap		93
	Salin Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	2.139	Saksi	X	1	Rangkap		2.139
	Pengawas TPS	713	PPL	X	1	Rangkap		713
c.	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilih DPR	713	TPS	X	1	Rangkap		713
d.	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilih DPR :							
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap		1
	PPK	11	PPK	X	1	Rangkap		11
	PPS	93	PPS	X	1	Rangkap		93
	Saksi Partai Politik	12.834	Saksi	X	1	Rangkap		12.834
	Pengawas TPS	713	PPL	X	1	Rangkap		713
e.	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilih DPD	713	TPS	X	1	Rangkap		713
f.	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilih DPD :							
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap		1
	PPK	11	PPK	X	1	Rangkap		11
	PPS	93	PPS	X	1	Rangkap		93
	Salin	12.834	Saksi	X	1	Rangkap		12.834
	Pengawas TPS	713	PPL	X	1	Rangkap		713
g.	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilih DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Rangkap		713
h.	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilih DPRD Provinsi :							
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap		1
	PPK	11	PPK	X	1	Rangkap		11
	PPS	93	PPS	X	1	Rangkap		93
	Salin	12.834	Saksi	X	1	Rangkap		12.834

i.	Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Rangkap	713
j.	Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPRD Kabupaten						
	KPU Kabupaten	1	Kah	X	1	Rangkap	1
	PPK	11	PPK	X	1	Rangkap	11
	PPS	93	PPS	X	1	Rangkap	93
	Saksi	12.834	Saksi	X	1	Rangkap	12.834
	Pengawas TPS	713	PPL	X	1	Rangkap	713
k.	Kejadian Klirius dan / atau Keberatan Saksi di TPS	713	TPS	X	2	Rangkap	1.426
l.	Pernyataan Pendamping Pemilih	713	TPS	X	2	Rangkap	1.426
m.	Pemberitahuan Pemilih	174.465	DPT	X	1	Buah	174.465
n.	Daftar Hadir Pemilih Tetap	713	TPS	X	1	Rangkap	713
o.	Daftar Hadir Pemilih Tambahan	713	TPS	X	1	Rangkap	713
p.	Daftar Hadir Pemilih Klirius	713	TPS	X	1	Rangkap	713
q.	Tanda Terima Penyampaian Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi dan Pengawas TPS	713	TPS	X	1	Rangkap	713
r.	Surat Pengantar	713	TPS	X	1	Rangkap	713
8.	Sampul Kertas						29.946
a.	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Sah :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	3	Buah	2.139
b.	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Tidak Digunakan :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	2	Buah	1.426
c.	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara Tidak Sah :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
d.	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
e.	Sampul Kertas yang berisi formulir salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota	713	TPS	X	3	Buah	2.139
f.	Sampul Kertas yang berisi formulir kejadian klirius dan/atau keberatan saksi di TPS, Formulir Model A-Surat Pindah Memilih, daftar	713	TPS	X	1	Buah	713
g.	Sampul Kertas yang berisi formulir pernyataan pendamping pemilih, pemberitahuan pemilih dan tanda terima penyampaian salinan hasil penghitungan suara.	713	TPS	X	1	Buah	713
h.	Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	713	TPS	X	1	Buah	713
i.	Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	713	TPS	X	1	Buah	713
j.	Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPRD.	713	TPS	X	1	Buah	713

k.	Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	713	TPS	X	1	Buah	713
l.	Sampul Kertas untuk membungkus formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS	713	TPS	X	1	Buah	713
9.	Segel						47.771
a.	Ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak suara :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
b.	Ditempel pada setiap sampul kertas di TPS	713	TPS	X	37	Buah	26.381
c.	Ditempel pada sampul kertas buku yang digunakan untuk membungkus Berita Acara dan Sertifikat Hasil Pemungutan dan Penghitungan						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	2	Buah	1.426
d.	Ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok kotak						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
e.	Ditempel pada lubang kotak suara untuk setiap jenis pemilih setelah penghitungan suara :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
f.	Cadangan	713	TPS	X	5	Buah	3.565
10.	Tanda Pengenal				62		27.807
a.	Tanda Pengenal KPSP	713	TPS	X	7	Buah	4.991
	Tanda Pengenal Petugas Kelentihan TPS	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Saksi Partai Politik Peserta Pemilu	713	TPS	X	18	Buah	12.834
	Saksi Calon Anggota DPD	713	TPS	X	9	Buah	6.417
11.	Karet Pengikat Surat suara						167.018
a.	Karet untuk mengikat surat suara pemilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	72.613	Bat	X	2	Buah	145.224
b.	Karet untuk mengikat surat suara pemilih	7.482	Bat	X	2	Buah	14.964
c.	Karet untuk mengikat formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Pemungutan dan						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	2	Buah	1.426
12.	Lem/Perekat	713	TPS	X	2	Buah	1.426
13.	Xanining Plastik Ziplok	713	TPS	X	1	Buah	713
14.	Balpoint berwarna biru	4.991	TPS	X	7	Buah	4.991
15.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengikat						7.130
a.	Mengunci penutup kotak suara untuk setiap jenis pemilih saat pemungutan suara :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
b.	Mengunci penutup kotak suara untuk setiap jenis pemilih setelah penghitungan suara :						

	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
16.	Spidol kecil berwarna biru	713	TPS	X	12	Buah	8.556
17.	Stiker Nomor Kotak Suara						3.666
	Ditempel di bagian bawah dinding transparan kotak suara untuk setiap jenis pemilu :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
18.	Label identitas Kotak Suara						7.130
a.	Ditempel di dekat lubang kotak suara untuk :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
b.	Ditempel di sisi dinding transparan kotak suara :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
19.	Tah Pengikat Alat Pemberi Tanda Pilihan	713	TPS	X	4	Buah	2.852
20.	Alat Bantu Turnout						1.426
a.	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
b.	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
21.	Daftar Pemungutan Calon Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Lembar	713
22.	Daftar Calon Tetap :						2.852
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Lembar	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Lembar	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Lembar	713
23.	Selaman Daftar Pemilih Tetap						29.946
a.	Ditempel untuk pengumuman	713	TPS	X	1	Rangkap	713
b.	KPPS	713	KPPS	X	1	Rangkap	713
c.	Saksi dari setiap peserta pemilu :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2.139	Saksi	X	1	Rangkap	2.139
	Pemilu Anggota DPD	12.834	Saksi	X	1	Rangkap	12.834
	Partai Politik	12.834	Saksi	X	1	Rangkap	12.834
	Pengurus TPS atau Parwadah Kelurahan	713	Saksi	X	1	Rangkap	713
24.	Selaman Daftar Pemilih Pendahan						29.946
a.	Ditempel untuk pengumuman	713	TPS	X	1	Rangkap	713
b.	KPPS	713	KPPS	X	1	Rangkap	713
c.	Saksi dari setiap peserta pemilu :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2.139	Saksi	X	1	Rangkap	2.139
	Pemilu Anggota DPD	12.834	Saksi	X	1	Rangkap	12.834
	Partai Politik	12.834	Saksi	X	1	Rangkap	12.834
	Pengurus TPS atau Parwadah Kelurahan	713	PPS	X	1	Rangkap	713
B. Panitia Pemungutan Suara (PPS)							
1.	Formulir						3.131
a.	Berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	713	TPS	X	2	Rangkap	1.426
b.	Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	93	PPS	X	1	Rangkap	93
c.	Perhitungan Hasil Pemungutan dan	713	TPS	X	2	Rangkap	1.426
d.	Surat pengantar	93	PPS	X	2	Rangkap	186
2.	Samudra berita yang berisi berita acara pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi, Rekapitulasi pengembalian formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi dan Formulir Pemberitahuan pemilih yang tidak terdistribusi	93	PPS	X	1	Buah	93
3.	Segel	93	PPS	X	1	Keping	93
4.	Letak Perakel	93	PPS	X	1	Buah	93
5.	Botol berwarna biru	93	PPS	X	2	Buah	186
6.	Spidol kecil berwarna biru	93	PPS	X	1	Buah	93

C. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)						
1. Formulir						442
a. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten	11	Kab	X	1	Rangkap	1
PPK	11	PPK	X	1	Rangkap	11
Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	8	Saksi	X	1	Rangkap	3
Panitia Kecamatan	11	Panitia	X	1	Rangkap	11
b. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
PPK	11	PPK	X	1	Rangkap	11
Saksi Partai Politik	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
Panitia Kecamatan	11	Panitia	X	1	Rangkap	11
c. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
PPK	11	PPK	X	1	Rangkap	11
Saksi Calon Anggota DPD	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
Panitia Kecamatan	11	Panitia	X	1	Rangkap	11
d. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
PPK	11	PPK	X	1	Rangkap	11
Saksi Partai Politik	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
Panitia Kecamatan	11	Panitia	X	1	Rangkap	11
e. Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
PPK	11	PPK	X	1	Rangkap	11
Saksi Partai Politik	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
Panitia Kecamatan	11	Panitia	X	1	Rangkap	11
f. Kejadian Klaim dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan	11	PPK	X	2	Rangkap	22
g. Daftar Hadir Kecamatan	11	PPK	X	1	Rangkap	11
h. Penerimaan Hasil Penghitungan Dan	93	PPK	X	2	Rangkap	186
i. Surat Pengantar	11	PPK	X	2	Rangkap	22
j. Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan	11	PPK	X	1	Rangkap	11
2. Sampul Kertas						66
a. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk	11	PPK	X	1	Buah	11
b. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk	11	PPK	X	1	Buah	11
c. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Panitia DPD	11	PPK	X	1	Buah	11
d. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk Panitia DPD Provinsi	11	PPK	X	1	Buah	11
e. Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk	11	PPK	X	1	Buah	11
f. Sampul Kertas yang berisi Formulir Kejadian Klaim dan/atau Keberatan Saksi Kecamatan	11	PPK	X	1	Buah	11
3. Segel						804
a. Ditempel pada setiap sampul kertas rekapitulasi di PPK	11	PPK	X	6	Keping	66
b. Ditempel pada segel plastik pengganti gablok kotak suara hasil penghitungan suara Panitia Presiden dan Wakil Presiden di 17% yang dibuka di PPK	713	PPK	X	1	Keping	713
c. Cederangan	11	PPK	X	5	Keping	55
4. Lem/Perekat	11	PPK	X	1	Buah	11
5. Bolpoin berwarna biru	11	PPK	X	8	Buah	88

6.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lembar Pengganti Gembok untuk mengunci kotak suara hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil	713	PPS	X	1	Buah	713
7.	Spidol kecil berwarna biru	11	PPK	X	5	Buah	55
D KPU Kabupaten							
1.	Kotak Suara (untuk pemilihan)	11	PPK	X	2	Buah	22
2.	Surat Suara Pengantutan Suara Ulang (PSU)						4.000
a.	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	1	Kab	X	1000	Lembar	1.000
b.	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten						
	Dapil 1 (Muara Sabak Barat, Muara Sabak Timur, Dendang dan Kuala Jambi)	1	Dapil 1	X	1000	Lembar	1.000
	Dapil 2 (Rantau Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Sado)	1	Dapil 2	X	1000	Lembar	1.000
	Dapil 3 (Geragai, Mendahara, Ulu dan Mendahara)	1	Dapil 3	X	1000	Lembar	1.000
3.	Formulir						282
a.	Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan						
	KPU Provinsi	1	Prov	X	1	Rangkap	1
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
	Saksi Pengantutan Calon Presiden dan Wakil Presiden	1	Saksi	X	1	Rangkap	3
	Bawaslu Kabupaten	1	Pengawas	X	1	Rangkap	1
b.	Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat						
	KPU Provinsi	1	Prov	X	1	Rangkap	1
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
	Saksi Partai Politik	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
	Bawaslu Kabupaten	1	Pengawas	X	1	Rangkap	1
c.	Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat						
	KPU Provinsi	1	Prov	X	1	Rangkap	1
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
	Saksi Calon Anggota DPRD	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
	Bawaslu Kabupaten	1	Pengawas	X	1	Rangkap	1
d.	Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat						
	KPU Provinsi	1	Prov	X	1	Rangkap	1
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
	Saksi Partai Politik	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
	Bawaslu Kabupaten	1	Pengawas	X	1	Rangkap	1
e.	Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat						
	KPU Provinsi	1	Prov	X	1	Rangkap	1
	KPU Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
	Saksi Partai Politik	18	Saksi	X	1	Rangkap	18
	Bawaslu Kabupaten	1	Pengawas	X	1	Rangkap	1
f.	Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Kabupaten	1	Kab	X	2	Rangkap	2
g.	Daftar Hadir Kabupaten	1	Kab	X	1	Rangkap	1
h.	Pencatatan Hasil Pengantutan Dan Penghitungan Suara dari PPS	93	PPS	X	2	Rangkap	186
i.	Surat Pengantar	1	Kab	X	2	Rangkap	2
j.	Tanda Terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan	1	Kab	X	1	Rangkap	1
4.	Sampul Kertas						9.274
a.	Sampul Kertas yang berisi Surat Suara untuk						
	Untuk menyipkan surat suara Pemilu Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Untuk menyipkan surat suara Pemilu Anggota DPRD	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Untuk menyipkan surat suara Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Untuk menyipkan surat suara Pemilu Anggota	713	TPS	X	3	Buah	2.139
	Untuk menyipkan surat suara Pemilu Anggota	713	TPS	X	3	Buah	2.139
b.	Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota	1	Kab	X	1	Buah	1

c.	Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan pemilihannya suara di tingkat Kabupaten/Kota	1	Kab	X	1	Buah	1
d.	Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan pemilihannya suara di tingkat Kabupaten/Kota	1	Kab	X	1	Buah	1
e.	Sampul Kertas yang berisi Formulir Berita Acara dan Sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan pemilihannya suara di tingkat Kabupaten/Kota	1	Kab	X	1	Buah	1
f.	Sampul Kertas yang berisi Formulir Kejadian Klusma dan/atau Keberatan Sakai	1	Kab	X	1	Buah	1
5.	Segel						19.969
a.	Untuk ditempel pada sampul surat suara	713	TPS	X	13	Keping	9.268
b.	Untuk ditempel pada segel plastik sebagai alat pengaman bilangan pengantar lembar kotak						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Keping	713
c.	Untuk ditempel pada lembar kotak suara untuk						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Keping	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Keping	713
d.	Cadangan	713	TPS	X	5	Keping	3.565
e.	Sampul Kertas Hasil Rekapitulasi						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden				1	Keping	1
	Pemilu Anggota DPD				1	Keping	1
	Pemilu Anggota DPR				1	Keping	1
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi				1	Keping	1
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten				1	Keping	1
7.	Karet Pengikat Surat suara						167.318
a.	Karet untuk mengikat surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	72.612	Kat	X	2	Buah	145.224
b.	Karet untuk mengikat surat suara pemilu	1.482	Kat	X	2	Buah	14.964
c.	Karet untuk mengikat formulir Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	2	Buah	1.426
8.	Lam/Perkat	1	Kab	X	1	Buah	1
9.	Kotong Plastik :						12.834
a.	Selongsong :						
	Untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil	713	TPS	X	1	Buah	713
	Untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Untuk membungkus Berita Acara, Sertifikat, dan Catatan Hasil Penghitungan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
b.	Besar :						

	Untuk membungkus logistik di dalam kotak suara (plastik akan dipakai kembali setelah pemungutan suara untuk membungkus Logistik di dalam kotak suara	713	TPS	X	5	Buah	3.565
	Untuk membungkus kotak suara yang akan didonas ke TPS (plastik akan dipakai kembali setelah pemungutan suara untuk membungkus kotak suara	713	TPS	X	5	Buah	3.565
c.	Sedang :						
	Untuk membungkus logistik di luar kotak suara	713	TPS	X	1	Buah	713
d.	Kecil :						
	Untuk membungkus tinta	713	TPS	X	2	Buah	1.426
10.	Bolpoin berwarna biru	1	Kah	X	5	Buah	5
11.	Segel Plastik sebagai Alat Pengaman Lainnya Pengantar						10.695
a.	Mengunci petak kotak suara untuk setiap :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	1	Buah	713
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	1	Buah	713
b.	Mengunci bagian bawah kotak suara untuk :						
	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPD	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPR	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Provinsi	713	TPS	X	2	Buah	1.426
	Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	713	TPS	X	2	Buah	1.426
12.	Spidol berwarna biru						34
a.	Besar	1	Kah	X	12	Buah	12
b.	Kecil	1	Kah	X	12	Buah	12

**SASARAN 6 : TERWUJUDNYA SISTEM ADMINISTRASI
PENYELENGGARAAN PEMILU YANG TERTIB, EFEKTIF DAN
EFESIEN**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	89%	94%
2	Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%

Sebagian besar target yang ada dalam perjanjian kinerja telah dapat terpenuhi dengan baik, seperti pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki target kinerja 90%, di tahun 2022 hanya berhasil mencapai angka 89% namun di tahun 2023 ini berhasil terlaksana 94%, mengalami

kenaikan 5% dari tahun sebelumnya.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Senin setiap minggunya melaksanakan rapat pleno rutin sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas pada minggu yang lalu dan perencanaan kegiatan untuk minggu berikutnya.

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah Menyusun laporan kinerja tahun 2022 di awal tahun 2023 yaitu di bulan Januari 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berhasil mendapatkan peringkat kedua tertinggi dalam penilaian atas implementasi SAKIP tahun 2022 oleh Inspektorat KPU RI.

Lampiran Surat
Nomor : 690 /PW.02-SD/15/2.1/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022

**REKAP HASIL PENILAIAN ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2022
OLEH INSPEKTORAT KPU RI
PADA KPU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI**

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP 2022	Kategori	Ranking
1	KPU Kabupaten Kerinci	76,30	BB	3
2	KPU Kabupaten Merangin	72,70	BB	9
3	KPU Kabupaten Sarolangun	77,15	BB	1
4	KPU Kabupaten Batanghari	78,10	BB	4
5	KPU Kabupaten Muaro Jambi	76,00	BB	5
6	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70,10	BB	11
7	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	76,90	BB	2
8	KPU Kabupaten Bungo	75,70	BB	7
9	KPU Kabupaten Tebo	75,80	BB	6
10	KPU Kota Jambi	73,60	BB	8
11	KPU Kota Sungai Penuh	72,35	BB	10

Pth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi


Dian Amara

Pada akhir tahun 2023, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga telah menyusun laporan tahunan 2023 dan juga melaksanakan rapat dan mengisi lembar instrument monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan selama tahun 2023 dan rencana perbaikan untuk tahun berikutnya.

Selain itu juga Komisi Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berhasil mendapatkan laporan keuangan terbaik II se KPPN Kuala Tungkal.

SASARAN 7 : TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI KPU KABUPATEN/KOTA

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	80%	89%	94%

Untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum bisa mencapai target pada tahun 2022, dimana target nya adalah 90%, namun realisasi pelaksanaan hanya 89%, sedangkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2023 telah mencapai target dengan persentase 94%. Beberapa pelaksanaan yang tidak mencapai target tahun 2022 dapat dilaksanakan di tahun 2023 yaitu pada tahun 2022 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya memiliki 1 SOP yaitu SOP Perencanaan dan Pemutakhiran data pemilih, sedangkan di tahun 2023 ada 15 SOP dari masing-

masing sub bagian diantaranya SOP Keuangan, Umum dan Logistik, SOP Terkait pelayanan PPID, SOP terkait pelaksanaan kegiatan hukum dan lain lain, Selain itu juga survey terhadap pelayanan dilakukan setiap triwulan pada tahun 2023.

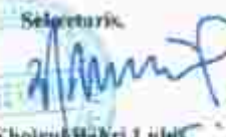
Lampiran Surat Sekretaris KPU Provinsi Jambi

Nomor : 466/085.07-50/15/2023

Tanggal : 2 Mei 2023

**HASIL EVALUASI LEMBAR EVALUASI KERJA
REFORMASI BIROKRASI KPU SE-PROVINSI JAMBI**

NO	SATUAN KERJA	INDEKS LKE MANDIRI (KAB/KOTA)		INDEKS LKE PERANGKATAN HASIL PENILAIAN KPU PROVINSI JAMBI		RANKING
		Nilai	%	Nilai	%	
1	KERINCI	72,43	89,34%	30,68	84,46%	5
2	MEKONGEN	30,11	82,95%	28,36	78,78%	7
3	SARILANGUN	31,25	86,89%	30,23	83,33%	6
4	BATANGHARI	26,37	72,64%	21,9	60,33%	10
5	SELAYAR	31,99	88,13%	30,67	84,46%	4
6	TANJUNG JABUNG BARAT	24,89	65,29%	19,05	52,48%	11
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	72,45	89,38%	31,33	86,91%	2
8	BUNEL	55,53	97,83%	33,03	91,88%	1
9	TEBO	22,01	80,64%	25,83	71,21%	9
10	KOTA JAMBI	31,41	86,53%	31,02	85,45%	3
11	KOTA SINGAPENAH	20,00	79,89%	27,33	75,29%	8

Secretaris,

H. Khoirul Bahri Luluk

Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan peringkat II dalam penilaian hasil evaluasi lembar kerja reformasi birokrasi KPU se-Provinsi Jambi.

Hanya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum melaksanakan pemberian reward dan punishment dan belum adanya aplikasi yang terintegrasi untuk monitoring kinerja seluruh pegawai.

Namun demikian capaian di tahun ini mengalami peningkatan dan lebih baik daripada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 hanya berada di angka 89%.

SASARAN 8 : TERWUJUDNYA DATA PEMILIH SECARA BERKELANJUTAN

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2020	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dan Surat Edaran Ketua KPU RI nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan system informasi data pemilih.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pemutakhiran terhadap daftar pemilih sementara (DPS) yang telah ditetapkan di bulan april tahun 2023 dengan rincian laki-laki berjumlah 89.436 (delapan puluh Sembilan empat ratus

tiga puluh enam), perempuan berjumlah 86.341 (delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu) dengan jumlah keseluruhan 175.777 (seratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh) .

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Provinsi : JAMBI
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah RT/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BURBAC	5	32	4.912	5.741	10.653
2	DEMBANG	7	50	6.288	6.257	12.545
3	GERAGU	5	31	10.919	9.753	20.672
4	KUALA JAMBI	5	44	5.315	5.307	10.622
5	SENGAU	5	35	11.205	9.889	21.094
6	SENGAUHARA ULU	7	49	6.419	5.983	12.402
7	SENGAUHARA BAKAT	5	33	6.319	6.100	12.419
8	SENGAUHARA TAMBIL	12	112	12.862	12.536	25.398
9	SENGAUHARA TIMUR	10	57	11.146	10.309	21.455
10	NANTAL RASAU	11	72	9.831	9.082	18.913
11	SADU	8	44	6.258	5.024	11.282
	TOTAL	83	713	88.436	85.810	174.246

Dibuat dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muka Sakat Tanggal 5 April 2023

Setelah tahapan daftar pemilih sementara (DPS) tahapan selanjutnya yaitu daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dengan rincian laki-laki berjumlah 88.804 (delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat), perempuan berjumlah 85.810 (delapan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh), jumlah keseluruhan 174.614 (seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus empat belas) . Pada tahap daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) ini adanya pemilih yang berkurang dikarenakan adanya pergerakan pemilih yang pindah domisili tidak memenuhi syarat (TMS) dan meninggal.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Provinsi : JAMBI
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah RT/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BURBAC	5	32	4.053	5.728	9.781
2	DEMBANG	7	50	6.218	6.177	12.395
3	GERAGU	5	31	10.457	9.667	20.124
4	KUALA JAMBI	5	44	5.669	5.309	10.978
5	SENGAUHARA	5	35	10.234	9.873	20.107
6	SENGAUHARA ULU	7	49	6.386	5.940	12.326
7	SENGAUHARA BAKAT	5	33	6.174	6.104	12.278
8	SENGAUHARA TIMUR	12	112	12.372	12.481	24.853
9	SENGAUHARA TIMUR	10	57	10.097	9.981	20.078
10	NANTAL RASAU	11	72	8.763	8.534	17.297
11	SADU	8	44	6.218	4.988	11.206
	TOTAL	83	713	88.804	85.810	174.614

Dibuat dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muka Sakat Tanggal 11 Mei 2023

Setelah tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), tahapan selanjutnya yaitu daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan pada bulan juni tahun 2023 dengan rincian laki-laki berjumlah 88.675 (delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima), perempuan berjumlah 85.790 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh), dengan jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berjumlah 174.465 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima). Disetiap tahapan pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan rapat pleno terbuka bersama Instansi terkait, FORKOPIMDA dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa target telah terpenuhi 100%, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2023 berjumlah 174.465 (seratus tujuh puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima), yaitu jumlah pemilih laki-laki sebanyak 88.675 (delapan puluh

delapan ribu enam ratus tujuh puluh lima) dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 85.790 (delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh).

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Provinsi : JAMBI
Kabupaten : TANJUNG JABUNG TIMUR

No.	Nama Kecamatan	Jumlah KelDesa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1	BERBAK	8	32	4.034	3.721	7.755
2	DENDANG	7	50	8.515	8.180	12.485
3	GERUGAI	9	81	10.452	9.888	20.110
4	KUALA JAMBI	8	44	8.478	8.337	11.013
5	MENDAMARA	9	35	10.508	9.347	20.065
6	MENDAMARA ULU	7	48	8.454	8.102	12.456
7	MELARA SABAK BARAT	7	83	8.183	8.056	16.238
8	MELARA SABAK TIMUR	12	110	12.348	12.470	24.818
9	NIPAH PANJANG	10	82	10.868	9.853	20.012
10	PANTAI RASALI	11	73	8.747	8.334	19.271
11	SABU	9	44	8.303	8.003	10.226
TOTAL		90	773	88.815	85.790	174.485

Dibuatkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak Tanggal 21 Juni 2023

**SASARAN 9 : TERWUJUDNYA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KPU KABUPATEN/KOTA YANG EFEKTIF DAN EFESIEN**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali

Telah melakukan pemutakhiran halaman III DIPA sebanyak 4 (empat) kali triwulan I Februari, triwulan II pada bulan april, triwulan III pada bulan juli dan triwulan IV pada bulan oktober dengan nilai defiasi halaman III DIPA di om-span dengan nilai 77,32, revisi DIPA 100 dan nilai akhir IKPA desember tahun 2023 93,45.

**SASARAN 10 : MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN KINERJA**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	100%	100%

Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah terlaksana 100% diawali dengan penandatanganan bersama pakta integritas untuk seluruh Komisioner dan ASN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada bulan Agustus tahun 2023. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga membuat banner dan telah mengisi kuisioner dari KPK yang disebarakan melalui whatsapp dalam pelaksanaan wilayah bebas korupsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga terus memberikan upaya-upaya terbaik dalam membentuk wilayah bebas korupsi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



Pelaksanaan pembangunan zona integritas di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dimulai sejak tahun 2021, namun pada tahun 2021 belum dilakukan penandatanganan bersama pakta integritas. Penandatanganan bersama pakta integritas oleh seluruh komisioner dan ASN di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Meskipun demikian namun sejak tahun 2021 para pimpinan tetap mensosialisasikan secara terus menerus kepada seluruh jajaran di Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar senantiasa berintegritas dan terhindar dari korupsi dan segala bentuk kecurangan lainnya. Dengan usaha bersama, harapannya KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa dapat membangun zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat tercipta secara terus menerus setiap tahun. Target untuk indikator kinerja tersebut pada tahun 2022 telah tercapai 100%, sama seperti pada tahun sebelumnya. Dan pada Tahun 2023 telah melaksanakan penandatanganan bersama pakta integritas untuk seluruh komisioner dan seluruh ASN Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini menunjukkan komitmen KPU

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan upaya-upaya terbaik dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi.

**SASARAN 11 : TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI
KEPEGAWAIAN**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	100%

Pada tahun 2023 seluruh pegawai di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pemutakhiran data mandiri melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) baik itu ASN maupun PPNNP.



Pada tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 dan 2021 pemutakhiran data mandiri dilakukan melalui aplikasi My SAPK BKN.

**SASARAN 12 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN
SERTA PENGELOLAAN DOKUMEN PRODUK HUKUM**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	100%

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan pengelolaan dokumen produk hukum baik itu dalam bentuk digital yang di upload di JDIH KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maupun non digital yang diarsipkan di sub bagian hukum.



SASARAN 13 : MENINGKATNYA PENYELENGGARAAN SPIP

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	100%	100%

Monitoring Pengendalian Intern terhadap anggaran tahun 2023 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Implementasi SPIP diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan yang akan mempengaruhi pencapaian opini WTP dalam pemeriksaan BPK.

Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga secara rutin menyusun laporan SPIP dan melaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi baik itu kartu kendali setiap bulan maupun laporan setiap tahun.

SASARAN 14 : PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA ADHOC

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	100%

KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2022 akhir telah melaksanakan rekrutmen badan adhoc melalui aplikasi SIAKBA, yaitu pendaftaran hingga penetapan anggota Panitia Pemungutan Suara yang dimulai pada tanggal 18 s.d 27 desember tahun 2022.



Dari 1097 pendaftar calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), sebanyak 978 pelamar lanjut ke tahap verifikasi administrasi, dengan hasil sebanyak 709 pelamar dinyatakan lulus administrasi dan lanjut ke tahap seleksi CAT, sebelum masuk ke tahapan CAT KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur membuka tanggapan dan masukan masyarakat terhadap hasil seleksi nama-nama calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dari tanggal 6 s.d 17 Januari 2023

Selanjutnya dari 709 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang mengikuti seleksi CAT, sebanyak 591 calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dinyatakan lanjut ke tahap wawancara yang dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 Januari 2023 dan akhirnya ditetapkan sebanyak 479 peserta yang lolos wawancara dari 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu 3 calon anggota PPS yang akan dilantik dan 2 lagi untuk Pergantian Antar Waktu. Jumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilantik berjumlah 279 orang dari 93 desa/kelurahan untuk Pemilihan Umum tahun 2024 yang dilantik tanggal 23 Januari 2023.



SASARAN 15 : PENINGKATAN KOMPETENSI SDM KPU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%



Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 belum maksimal dikarenakan tahapan pemilihan umum yang sedang berjalan dan keterbatasan kuota Pendidikan dan pelatihan walaupun sudah memenuhi target pada tahun 2023.

Semakin banyak Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kompetensi SDM semakin meningkat, ini tentu sangat berdampak di dalam kinerja dan berdampak pada instansi.



Berikut pelatihan dan Pendidikan yang diikuti pegawai dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2023 diantaranya pelatihan in house training dan sertifikasi bendahara pengeluaran yang diadakan di Jakarta pada bulan maret di ikuti oleh 2 (dua) orang pegawai dari sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peningkatam kompetensi secara daring juga sangat masif dilakukan pada pejabat pengelolaan barang dan jasa bagi pegawai dilingkungan sekretariat komisi pemilihan umum yang dilakukan pada bulan agustus diikuti oleh 5 (lima) orang pegawai dilingkungan sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SASARAN 16 : MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN DATA YANG CEPAT SERTA AKURAT

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	80%	100%
2	Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan dimedia publikasi KPU	100%	100%



Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan, berikut adalah capaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi Publik melalui PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan pelayanan yang terintegrasi yang disebut Pusat Pelayanan Informasi Publik. Kelengkapan ruang layanan informasi pada PPID Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu tersedia buku registrasi, formulir permohonan informasi, formulir keberatan pemohon informasi, maklumat pelayanan, jadwal pelayanan

dan petugas pelayanan, hak-hak pemohon informasi, struktur PPID, Informasi Sarana Pelayanan, tanggapan terhadap pelayanan, dan tidak ada pungutan biaya terkait pelayanan informasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- b. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah membentuk Tim PPID. Dalam melayani pemohon informasi, petugas PPID KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa bersiap di Ruang Pusat Pelayanan Informasi Publik. Dalam menerima permohonan informasi, petugas PPID wajib mematuhi ketentuan yang sudah tertuang pada Maklumat Pelayanan.
- c. Untuk mempermudah layanan, pemohon informasi juga dapat mengakses laman E-PPID pada tautan <https://tanjabtimkabppid.kpu.go.id/>
- d. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi yang disahkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Maklumat Pelayanan Informasi merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
- e. Pusat Pelayanan Informasi Publik memiliki Jam Layanan PPID dan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi. Petugas PPID ini senantiasa bersiap dalam menerima pemohon informasi, sesuai dengan jam layanan yang telah ditentukan.
- f. Menyediakan form kepuasan pencari informasi, sehingga KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat melihat hasil survei terhadap pelayanan yang diberikan sehingga dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang sudah diberikan.



Pada tahun 2023 jumlah permohonan informasi yang masuk melalui PPID sebanyak 10 permohonan dan semua permohonan informasi yang diterima oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, sehingga capaiannya adalah 100%, dengan kata lain target untuk indikator kegiatan ini telah terpenuhi.

SASARAN 17 : PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA MASYARAKAT UMUM

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	80%	80%



Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 bab 448 ayat 2 point a tentang partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk sosialisasi pemilu. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil wali kota dan surat KPU Provinsi jambi nomor 583.1/PL.03-SD/15/2023 tanggal 14 juli 2023 perihal pelaksanaan sosialisasi Pendidikan pemilih secara aktif dan sistematis dan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum, maka KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan sosialisasi secara masif kebeberapa segmen diantaranya segmen nelayan, segmen pemilih pemula dan lain lain.

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmen Nelayan di Kecamatan Mendahara



Pada Tahun 2023 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memenuhi target sosialisasi beberapa segmen, dan untuk tahun 2024 semakin massif lagi dilakukan karena tahapan pemilihan umum semakin dekat. Tujuan dari sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam pemilihan umum pada tahun 2024

**SASARAN 18 : TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN
SESUAI JADWAL**

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	100%
2	Persentase pelaporan dana kampanye	100%	100%



Kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2023, antara lain :

1. Mengikuti bimbingan teknis sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu tahun 2024 di Hotel Ibis Bandung Trans Studio Provinsi Jawa Barat
2. Mengikuti rapat koordinasi persiapan kampanye, dana kampanye dan optimalisasi pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Aula Kantor KPU Provinsi Jambi
3. Melaksanakan Sosialisasi PKPU Nomor 20 Thn 2023 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Thn 2023 Tentang Kampanye Pemilu
4. Menyampaikan salinan keputusan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke KPU Provinsi Jambi

Untuk tahapan di tahun 2023 telah mengikuti bimtek dan rapat koordinasi terkait persiapan kampanye dan dana kampanye serta telah menghasilkan alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye (BK) pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

SASARAN 19 : PENGELOLAAN CALON PESERTA PEMILU

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2018	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat di fasilitasi	100%	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penetapan daftar calon sementara (DCS) dan

daftar calon tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta telah mengumumkan dimedia cetak dan media elektronik.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 revisi terakhir adalah sebesar Rp 19.651.888.000,- (Sembilan belas milyar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Dari total pagu tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 18.911.211.426,- (Delapan belas milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus sebelas juta empat puluh enam rupiah). Atau dengan persentase sebesar 96,23% dimana realisasi tersebut relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 yang mampu mencapai realisasi sebesar 90,41%. Hal ini disebabkan karena sudah adanya sekretaris definitif dan juga tahapan pemilu yang sedang berjalan sehingga kegiatan-kegiatan berdampak pada meningkatnya realisasi tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

NO	TAHUN	PAGU	REALISASI	%
1	2020	29.175.062.000	23.748.447.046	81,40%
2	2021	4.719.276.000	4.544.787.159	96,30%
3	2022	3.761.359.000	3.400.502.284	90,42%
4	2023	119.651.888.000	18.911.211.426	96,23%

Berdasarkan Tabel, jumlah realisasi anggaran tahun 2020 cukup rendah, yaitu sebesar 81,40%, dikarenakan adanya anggaran kebutuhan APD pencegahan covid-19 yang tidak terealisasi, karena sudah direalisasikan menggunakan anggaran dana hibah pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020.

Harapan ke depannya adalah semoga dapat terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas keuangan di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**AKUNTABILITAS KEUANGAN KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR (APBN)**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	1.282.266.000	1.067.210.950	83,23%
2	Pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta pemilu	6.420.000	2.203.205	76,90%
3	Pembentukan Badan Adhoc	14.502.035.00 0	14.383.776.36 6	99,18%
4	Masa Kampanye Pemilu	75.908.000	37.297.749	49,14%
5	Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumen logistik	1.117.498.000	866.172.814	77,51%
6	Pemungutan dan penghitungan suara	47.413.000	15.010.500	31,66%
7	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	123.496.000	123.015.711	99,61%
8	Penetapan peserta pemilu	12.844.000	0	0%

9	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan	82.097.000	81.235.275	98,95%
10	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	373.482.000	359.862.667	96,35%
11	Pengelolaan keuangan dan barang milik negara	1.996.989.000	1.944.098.148	97,35%
12	Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	24.220.000	24.212.916	99,97%
13	Data dan Informasi	7.220.000	6.988.000	98,55%
TOTAL		19.651.888.000	18.911.211.426	96,23%

BAB IV PENUTUP

PENUTUP

Secara umum Sasaran Program/Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2023 dapat direalisasikan dengan baik. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,23% untuk realisasi keuangan APBN KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023. Sisa anggaran tahun 2023 sebesar Rp 740.676.574,- (tujuh ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh enam lima tujuh empat rupiah).

Dari data pencapaian tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terwujud guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum. Namun kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Jl. Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat
MUARA SABAK

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : FEBRIANSYAH KURNIAWAN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HODIJATUL QUBRO
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 September 2023

PIHAK KEDUA

**KETUA KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR,**



HODLIATUL QUBRO

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR,**



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan
5	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%
6	Terwujudnya sistem	Persentase target kinerja	90%

	administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	
		Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
8	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
9	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
10	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%
11	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
12	Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
14	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%

15	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%
16	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye	100%
19	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

Program

Anggaran

1. Program Dukungan Manajemen

Rp 2.028.429.000,-

2. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses

Konsolidasi Demokrasi

Rp 17.623.459.000,-

Muara Sabak, 20 September 2023

PIHAK KEDUA

**KETUA KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR,**



HODIJATUL QUBRO

PIHAK PERTAMA

**SEKRETARIS KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR,**



FEERIANSYAH KURNIAWAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Jl. Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat
MUARA SABAK

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YULI KURNIASARI
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FEBRIANSYAH KURNIAWAN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak
Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 September 2023

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU
KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN
LOGISTIK KPU KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR,

YULI KURNIASARI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan

5	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%
---	--	--	------

Rincian Output

Anggaran

1. Penyiapan dan pengelolaan logistik pemilu	Rp	513.873.000,-
2. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	491.085.000,-
3. Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Rp	112.540.000,-
4. Layanan Perkantoran	Rp	1.996.989.000,-
5. Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp	37.836.000,-
6. Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp	24.220.000,-

Muara Sabak, 20 September 2023

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS KPU

KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR,



FEERIANSYAH KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN

LOGISTIK KPU KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR,

YULI KURNIASARI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**Jl. Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat
MUARA SABAK**

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PRENADIA PARAMITA
Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FEBRIANSYAH KURNIAWAN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 September 2023

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KPU KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR,



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

KPU KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized letters.

PRENADIA PARAMITA

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%
3	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
4	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%
5	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%

Rincian Output

Anggaran

1. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Rp 5.920.000,-
2. Penyusunan Peraturan Pemilu	Rp 16.810.000,-
3. Pembentukan/Seleksi Badan Adhock	Rp 80.733.000,-
4. Honorarium Badan Adhock	Rp 11.024.388.000,-
5. Dukungan Operasional Badan Adhock	Rp 3.396.914.000,-

Muara Sabak, 20 September 2023

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS

KPU KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR,



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

KPU KABUPATEN TANJUNG

JABUNG TIMUR,

PRENADIA PARAMITA



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Jl. Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat
MUARA SABAK

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RAKHMAT PAUZAN
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FEBRIANSYAH KURNIAWAN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak
Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 September 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN**

TANJUNG JABUNG TIMUR,



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,**

RAKHMAT PAUZAN

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
2	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%
3	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye	100%
4	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

Rincian Output	Anggaran
1. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan Bimbingan Teknis Tahapan	Rp 283.764.000,-
2. Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Rp 4.140.000,-
3. Evaluasi dan Pelaporan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Rp 2.280.000,-
4. Persiapan Kampanye Pemilu	Rp 24.187.000,-
5. Pengelolaan Kampanye Pemilu	Rp 50.731.000,-
6. Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Rp 990.000,-
7. Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 42.337.000,-
8. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 4.086.000,-
9. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp 990.000,-
10. Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Rp 12.844.000,-
11. Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan	Rp 66.525.000,-
12. Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan	Rp 72.000,-
13. Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Rp 15.500.000,-

14. Fasilitas Kesiapan Pencalonan	Rp	161.042.000,-
15. Pelaksanaan Proses Pencalonan	Rp	18.965.000,-
16. Evaluasi Pencalonan	Rp	193.475.000,-

Muara Sabak, 20 September 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS
KPU KABUPATEN**

TANJUNG JABUNG TIMUR,



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,**

RAKHMAT PAUZAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Jl. Komplek Perkantoran Muara Sabak Barat
MUARA SABAK

Telp. (0740) 7370006

Fax. (0740) 7370006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AUTIA VIOLENI
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FEBRIANSYAH KURNIAWAN
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak
Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, 20 September 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS**

**KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,**



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI**

**KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,**



AUTIA VIOLENI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%
		Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
3	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
4	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
5	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%

Rincian Output	Anggaran
1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Rp 940.134.000,-
2. Sarana IT Pemilu	Rp 35.638.000,-
3. Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	
	Rp 21.473.000,-
4. Pemutakhiran Data Pemilih	Rp 69.929.000,-
5. Penetapan Data Pemilih	Rp 32.094.000,-
6. Layanan Data dan Informasi	Rp 7.220.000,-

Muara Sabak, 20 September 2023

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS**

**KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,**



FEBRIANSYAH KURNIAWAN

**PIHAK PERTAMA
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
DAN INFORMASI**

**KPU KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR,**

AUTIA VIOLENI

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
4	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 laporan

5	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%
6	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%
		Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%
8	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
9	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali
10	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%
11	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%
12	Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%

	dokumen produk hukum		
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%
14	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Jumlah badan adhoc yang dibentuk	100%
15	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%
16	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%

18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	100%
		Persentase pelaporan dana kampanye	100%
19	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%

Muara Sabak, Januari 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PR- SEKRETARIS



DIAN ASMARA

**RENCANA AKSI KINERJA
TAHUN 2023**

Nama/Unit Organisasi : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Tahun Anggaran : 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja	Kegiatan	Realisasi Output Kegiatan												Pelaksana
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Terteguknya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase terdapatnya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Inventaris jumlah dan kondisi barang BMN	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan tepat waktu	100%	Pembayaran uang kahormatan, gaji dan tunjangan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 laporan	Penyusunan laporan keuangan						V						V	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	Penyusunan LPPA												V	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

4.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN	2 Laporan	Penyusunan Laporan BMN							V					V	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
5.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu	Penyusunan rencana kebutuhan dan alokasi logistik pemilu	100%	Inventarisir kebutuhan logistik pemilu							V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase target kinerja yang tercapai sesuai perjanjian kinerja	90%	Penyusunan dan evaluasi laporan kinerja												V	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Persentase penyusunan laporan monitoring dan evaluasi yang akurat dan tepat waktu	100%	Pengisian instrumen evaluasi dan lembar kerja evaluasi							V					V	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	90%	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
8.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	Penyusunan Daftar Pemilih	V	V	V	V	V	V							Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Juli	Revisi Anggaran			V			V			V			V	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

10	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Pelaksanaan pembangunan zona integritas	90%	Pelaksanaan zona integritas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
11	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100%	Permutakhiran data mandiri melalui SIMPEG						V						V	Sub Bagian Hukum dan SDM
12	Meningkatnya kualitas pelayanan serta pengelolaan dokumen produk hukum	Tersedianya dokumentasi dan informasi produk hukum	100%	Peridokumentasian produk hukum pada JDRIH	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Hukum dan SDM
13	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase pelaporan SPIP tepat waktu	100%	Pelaporan SPIP	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Hukum dan SDM
14	Pembentukan badan penyelenggara adhoc	Persentase terbentuknya badan adhoc	100%	Rekrutmen PPS dan Pantarlin	V	V	V										Sub Bagian Hukum dan SDM
15	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	Mengikuti dilak/pelatihan			V			V			V			V	Sub Bagian Hukum dan SDM
16	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Pemohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui RPID sesuai dengan SOP	100%	Tindak lanjut permohonan informasi melalui PPID	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU	100%	Update informasi seputar tahapan pada website dan Media Sosial KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
17	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepemilihan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	100%	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
18	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase pelaksanaan kampanye	100%	Kampanye	V	V											Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
		Persentase pelaporan dana kampanye	100%	Pelaporan Dana Kampanye	V	V											Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
19	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	Pendaftaran dan verifikasi calon	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Masa Pak. Januari 2023
 Sekretaris
 KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

 NIA ASMARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Jl. A. Thalib Nomor 33 Telanaipura Jambi Telp.(0741) 670121 Fax.(0741) 670773

Jambi, 2 Mei 2023

Nomor : 406/025.07-50/115/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Evaluasi Lembar Kerja
Evaluasi (LKE) Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi

Kepada :

Yth. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Se Provinsi Jambi

di-

Tempat

Bersama ini terlampir disampaikan Hasil Evaluasi berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2022 yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jambi dan selanjutnya hasil penilaian tersebut telah disampaikan kepada KPU RI.

KPU Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dalam meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi dan kualitas Laporan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) di satker Saudara.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

H. Khoirul Bahri Lubis

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi (sebagai Laporan)
2. Arsip

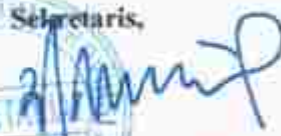
Lampiran Surat Sekretaris KPU Provinsi Jambi

Nomor : 406/025.07-50/15/2023

Tanggal : 2 Mei 2023

**HASIL EVALUASI LEMBAR EVALUASI KERJA
REFORMASI BIROKRASI KPU SE-PROVINSI JAMBI**

NO	SATUAN KERJA	INDEKS LKE MANDIRI (KAB/KOTA)		INDEKS LKE PERANGKINAN HASIL PENILAIAN KPU PROVINSI JAMBI		RANKING
		NILAI	%	NILAI	%	
1	KERINCI	32,43	89,34%	30,66	84,46%	5
2	MERANGIN	30,11	82,95%	28,96	79,78%	7
3	SAROLANGUN	31,25	86,09%	30,25	83,33%	6
4	BATANGHARI	26,37	72,64%	21,9	60,33%	10
5	MUARO JAMBI	31,99	88,13%	30,67	84,49%	4
6	TANJUNG JABUNG BARAT	34,59	95,29%	19,05	52,48%	11
7	TANJUNG JABUNG TIMUR	32,45	89,39%	31,55	86,91%	2
8	BUNGO	35,55	97,93%	33,05	91,05%	1
9	TEBO	32,91	90,66%	25,85	71,21%	9
10	KOTA JAMBI	31,41	86,53%	31,02	85,45%	3
11	KOTA SUNGAI PENUH	29,00	79,89%	27,33	75,29%	8

Secretaris,

H. Khoirul Bahri Lubis





KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

Jln. Jend. A. Thalib Nomor. 33 Jambi Telp. (0741) 670121, 670771 / Fax. (0741) 670773

Nomor : 690 /PW.02-SD/15/3.1/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada
KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi
Tahun 2022

Jambi, 28 Agustus 2023

Yth. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 2829/PW.02-SD/11/2023 tanggal 31 Juli 2023, perihal Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Tahun 2022, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rekap Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2022 sebagaimana terlampir.
2. Agar Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melakukan perbaikan atas catatan kelemahan/kekurangan pada tiap-tiap komponen evaluasi implementasi SAKIP yang dijabarkan lebih rinci dalam Lembar Kerja Evaluasi masing-masing satuan kerja, sebagaimana berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Agar KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi melaksanakan implementasi SAKIP sesuai ketentuan berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi,

Dian Asmara

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jambi (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 650 /PW.02-SD/15/3.1/2023
Tanggal : 28 Agustus 2023
Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada KPU Kabupaten/Kota se-
Provinsi Jambi Tahun 2022

REKAP HASIL PENILAIAN ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2022
OLEH INSPEKTORAT KPU RI
PADA KPU KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAMBI

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP 2022	Kategori	Rangking
1	KPU Kabupaten Kerinci	76,30	BB	3
2	KPU Kabupaten Merangin	72,70	BB	9
3	KPU Kabupaten Sarolangun	77,35	BB	1
4	KPU Kabupaten Batanghari	76,10	BB	4
5	KPU Kabupaten Muaro Jambi	76,00	BB	5
6	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70,10	BB	11
7	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	76,90	BB	2
8	KPU Kabupaten Bungo	75,70	BB	7
9	KPU Kabupaten Tebo	75,80	BB	6
10	KPU Kota Jambi	73,60	BB	8
11	KPU Kota Sungai Penuh	72,35	BB	10

Pih. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jambi

Dian Asmara



**SEKRETARIS JENDERAL
INSPEKTORAT UTAMA**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022 PADA KPU KABUPATEN/KOTA
DI WILAYAH JAMBI**

**LAP-104/E/11/2023
24 JULI 2023**



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp. 021-3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 2829/PW.02-SD/11/2023

Jakarta, 31 Juli 2023

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
pada KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi
Tahun 2022

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Jambi
di-

Jambi

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Tahun 2022 sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU Nomor 561/PW.01-ST/12/2023 tanggal 14 Juni 2023, bersama ini disampaikan hasil evaluasi dimaksud sebagaimana terlampir untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Sekretaris Jenderal,

Bernadus Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta (Sebagai Laporan);
2. Ketua KPU Provinsi Jambi, di Jambi.

DAFTAR ISI

Hal

BAB I GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Tujuan Evaluasi.....	1
C. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
D. Batasan Tanggung Jawab.....	2
E. Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi.....	2
F. Metodologi dan Teknik Evaluasi.....	3
G. Data Objek Evaluasi.....	3

BAB II URAIAN HASIL EVALUASI

A. Gambaran Umum.....	4
B. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi.....	6

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 919 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU RI Nomor 561/PW.01-ST/12/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada KPU Provinsi dan Kabupaten di Wilayah Provinsi Jambi.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan dengan tujuan:

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi;
- d. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikannya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan *outcome* serta kinerja lainnya; dan
- f. Periode yang dievaluasi adalah manajemen kinerja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

D. Batasan dan Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan, dan legalitas data/dokumen berada di pihak KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi. Auditor hanya bertanggung jawab terhadap Simpulan Hasil Evaluasi sebagai hasil pengujian berdasarkan data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh pihak KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi.

E. Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari, yakni pada tanggal 19 s.d 23 Juni 2023, bertempat di Kantor KPU Provinsi Jambi di Jambi.

F. Metodologi dan Teknik Evaluasi

- a. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) atas kesesuaian tujuan yang ditetapkan;
- b. Teknik evaluasi yang digunakan adalah konfirmasi, studi dokumentasi atau kombinasi beberapa teknik tersebut, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah telaah sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, perbandingan, analisis logika program, dan sebagainya.

G. Data Objek Evaluasi

Satuan Kerja	:	KPU Provinsi Jambi
Alamat	:	Jl. A. Thalib No.35, Telanaipura, Jambi
Ketua	:	Iron Sahroni
Anggota	:	Edison
	:	Fahrul Rozi
	:	Supamin
	:	Yatno
Sekretaris	:	Khoirul Bahri Lubis
Kepala Bagian Perencanaan,	:	Dian Asmara
Data, dan Informasi		
Kepala Sub Bagian	:	Ratna Juwita
Perencanaan		

BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaksanaan penilaian evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Komponen

Terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

b. Sub-komponen

Dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen;

c. Kriteria

Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

a.) Keberadaan

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 (lima) tahun terakhir.

A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 (satu) tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b.) Kualitas

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

c.) Pemanfaatan

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional

Kategori	Nilai Angka	Penjelasan
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

B. Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi

Tim Inspektorat Utama Setjen KPU telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Jambi dengan hasil dan uraian sebagai berikut:

1 KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi

KPU Kabupaten/Kota yang Berkategori "BB" atau "Sangat Baik"

Hasil penilaian atas Implementasi SAKIP pada KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Jambi menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai SAKIP 2022	Kategori
1	KPU Kabupaten Sarolangun	77.35	BB
2	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	76.90	BB
3	KPU Kabupaten Kerinci	76.30	BB
4	KPU Kabupaten Batanghari	76.10	BB
5	KPU Kabupaten Muaro Jambi	76.00	BB
6	KPU Kabupaten Tebo	75.80	BB
7	KPU Kabupaten Bungo	75.70	BB
8	KPU Kota Jambi	73.60	BB
9	KPU Kabupaten Merangin	72.70	BB
10	KPU Kota Sungai Penuh	72.35	BB
11	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat	70.10	BB

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Sebagian besar anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai telah dituangkan di dalam rencana aksi dan RKAKL;
- b) Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan namun belum tepat waktu;
- c) Rencana Aksi kinerja berjalan dinamis karena capaian belum seluruhnya dipantau secara berkala;
- d) Terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang belum seluruhnya ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- e) Terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan namun belum mencapai kondisi/hasil yang lebih baik;

- f) Sebagian besar penetapan target yang ditetapkan dimonitoring melalui rapat internal/pleno mingguan.

2) Pengukuran Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan tidak terdapat pemotongan tunjangan kinerja dan laporan output dalam mengukur kinerja pegawai;
- b) Sebagian kecil pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional;
- c) Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi seperti mutasi/rotasi pegawai terlihat dari perubahan struktur organisasi;
- d) Sebagian besar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- e) Sebagian besar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
- f) Sebagian besar pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja;
- g) Sebagian besar pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja.

3) Pelaporan Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen Laporan Kinerja belum direviu;
- b) Laporan Kinerja hanya menampilkan realisasi capaian dan target tahun 2022, namun belum menampilkan realisasi tahun 2021 dan target tahun 2024 (akhir tahun Rencana Strategis);

- c) Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2021 dan 2022;
 - d) Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pada tingkat pusat, misalnya perbandingan persentase tingkat partisipasi pemilih pada tingkat kabupaten/kota dengan persentase tingkat partisipasi pemilih pada tingkat nasional;
 - e) Laporan Kinerja belum menginformasikan capaian kinerja dan upaya yang dilakukan terkait kinerja beserta hambatannya.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah sebagai berikut:
- a) Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada satuan kerja, namun belum maksimal;
 - c) Belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

Uraian catatan atas kelemahan/kekurangan pada tiap-tiap komponen evaluasi implementasi SAKIP dijabarkan lebih rinci di dalam Lembar Kerja Evaluasi masing-masing satuan kerja.